



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat. Jln. Irawiam No.1 Fef Papua Barat Tlp.- Fax:

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR : 420 / 0079.AA / 2022

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD YPK JOKTE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari SD YPK Jokte Nomor: 294/A.12/SD.YPK.JKT/KAB.TAMBRAUW/2023 tanggal 30 Maret 2022.
- Menimbang : a. Bahwa SD sangat perlu dilaksanakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi Masyarakat Sekolah.
b. Untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian setatus sekolah maka dipandang perlu diadakan Perpanjangan Ijin Operasional
c. Bahwa penyelenggaraan SD perlu mendapat Perpanjangan Izin Operasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Wilayah Propinsi Papua Barat. Dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Propinsi Papua Barat.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Kepada:

Keterangan	Identitas Sekolah
Nama	SD YPK Jokte
Status	Swasta
Alamat	Jln. Trans Papua Barat
Desa/Kampung	Jokte
Kecamatan/Distrik	Sausapor

- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan SD ini mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022, dan akan diperpanjang setiap 5 tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan SMP tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut peraturan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 04 April 2022

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Tambrau**



YOSEP YEWEN, A.Md
NIP.196601032000121001

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari
2. Bupati Tambrau di Fef
3. Dirjen Dikmas Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari
5. Kepala Bidang Dikmas Propinsi Papua Barat di Manokwari
6. Arsip